

**TINGKAT DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN
AGAMA PURWOKERTO PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**PRETY FUSTOTUL DZAKIYA
NIM. (1817302078)**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**TINGKAT DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN
AGAMA PURWOKERTO PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**PRETY FUSTOTUL DZAKIYA
NIM. (1817302078)**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Prety Fustotul Dzakiya

NIM : 1817302078

Jenjang : S-1

Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Tingkat Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019** ini secara menyeluruh adalah hasil penelitian saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 16 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Prety Fustotul Dzakiya

NIM. 1817302078



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 835624 Faksimil (0281) 636553


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINGKAT DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA
PURWOKERTO PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**


Yang disusun oleh Prety Fustotul Dzakiya (NIM. 1817302078) Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 23 Juni 2022 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang
Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji




Hariyanto, S.H.I., M.Hum., MPd.
NIP. 19750707200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji 2




Ainul Yaqin, M.Sy
NIP. 19881228201801 1 001

Penguji 3/ Pembimbing



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto,
Pdt. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

III

III

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Prety Fustotul Dz
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Prety Fustotul Dzakiya
NIM : 1817302078
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : **TINGKAT DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 16 Juni 2022
Pembimbing,



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN.2016088104

TINGKAT DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA
PURWOKERTO PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Prety Fustotul Dzakiya
NIM. 1817302078

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah
UIN. Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perbedaan yang berfokus pada batasan minimal usia perkawinan. Pada Undang-Undang terbaru usia minimal untuk melangsungkan perkawinan disama ratakan antara laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Dilakukannya perubahan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah dari perkawinan di bawah umur. Namun pada kenyataannya di Pengadilan Agama Purwokerto setelah perubahan tersebut membuat permohonan dispensasi perkawinan meningkat. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan faktor apa saja yang menyebabkan seseorang mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah dan internet.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto mengalami peningkatan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto yaitu faktor kurangnya pendidikan agama, faktor pergaulan bebas, faktor pendidikan, faktor hamil di luar nikah dan faktor ekonomi.

Kata Kunci: *Tingkat dispensasi perkawinan, faktor dispensasi perkawinan, Undang-Undang Perkawinan.*

MOTTO


“Never blame anyone in life. The good people give you happiness, the worst people give you a lesson, and the best people give memories”



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas nikmat dan karunianya, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Diri saya sendiri “Prety Fustotul Dzakiya Binti Thoyibin” yang telah kuat dan sabar dalam menghadapi segala cobaan dalam menyelesaikan studinya;
2. Orangtuaku tercinta, ayah Thoyibin dan ibu Purnani yang sangat berjasa dalam hidup saya, yang tidak pernah lelah menyebut namaku dalam do'a nya, terimakasih atas cinta, kasih sayang, semangat, motivasi, dan dukungan dari berbagai aspek. Terimakasih juga untuk kedua adikku Anindita Aliya Farhana dan Ashiqa Zareen Nasyita, mereka yang membuatku semangat untuk menyelesaikan studi ini;
3. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto, terimakasih telah meridhai disetiap langkahku.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, dengan kerendahann hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Rektor dan Wakil Rektor I, II UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah.
4. M. Fuad Zain, S.H.I.,M.Sy, selaku pembimbing skripsi. Terimakasih untuk semua ilmu, motivasi, dan semangatnya. Terimakasih telah meluangkan waktu, perhatian dan bimbingan, serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Seluruh Citivis Akademik Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ibu Teti Himati dan Ibu Indah selaku narasumber, yang telah membantu penulis melakukan penelitian.
8. Kedua orang tuaku, Ayah Thoyibin dan Ibu Purnani, serta adik-adik ku Anindita Aliya Farhana dan Ashiqa Zareen Nasyita yang selama ini telah memberikan motivasi, semangat, nasihat, do'a dan kasih sayang.
9. Pengasuh pondok pesatren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto, terimakasih telah meridhai disetiap langkahku.

10. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam B 2018, terimakasih telah memberikan warna dalam hidupku selama di bangku kuliah.
11. Teman-teman Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto, terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak kalian.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih selain hanya do'a, semoga amal baiknya di terima oleh Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangaun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Purwokerto, 16 Juni 2022

Penulis



Prety Fustotul Dzakiya



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor :158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba ^ˁ	B	Be
ت	ta ^ˁ	T	Te
ث	Šā	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha ^ˁ	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra ^ˁ	R	Er
ز	Zal	Z	Zet

ش	Sin	S	Es
س	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d`ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	Ta	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ẓa	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	fa`	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	W
ه	ha`	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof

ي	ya''	Y	Ye
---	------	---	----

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	Ditulis	„iddah
-----	---------	--------

3. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah
------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, makaditulis dengan h.

كراهة الولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ''
---------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah*

atau

dammah ditulis

dengan t

زكاة النطر	Ditulis	Zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

ó´	Fathah	Ditulis	A
ó¸	Kasrah	Ditulis	I
ó°	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ã
	جاهلية	Ditulis	Jâhiliyah
3.	Kasrah + ya" mati	Ditulis	ĩ
	كرين	Ditulis	Karĩm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	ũ
	فروض	Ditulis	Furũd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya" mati	Ditulis	Ai
	بينكن	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + ya" mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a`antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u`iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti qomariyyah

الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-qiyâs
-------------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya.

السَّوَاءُ	Ditulis	As-samâ
------------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوَى الْفُرُودِ	Ditulis	Zawi al-furûd
------------------	---------	---------------

10. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti qomariyyah

الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-qiyâs
-------------	---------	----------


b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya.

السواء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

11. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------



DAFTAR SINGKATAN

Kab	: Kabupaten
SMA	: Sekolah Menengah Atas
UIN	: Universitas Islam Negeri
RA	: Raudhatul Athfal
SDN	: Sekolah Dasar Negeri
MADIN	: Madrasah Diniyah
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
NU	: Nahdlatul Ulama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
PONPES	: Pondok Pesantren
OSIS	: Organisasi Siswa Intra Sekolah
IPPNU	: Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Wawancara
- Lampiran 2 Biografi Narasumber
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 Surat Keterangan Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

TINGKAT DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019	I
PERNYATAAN KEASLIAN	II
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	IV
ABSTRAK	V
MOTTO	VI
KATA PENGANTAR	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI	X
DAFTAR SINGKATAN	XVI
DAFTAR ISI	XVIII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II	15
LANDASAN TEORI	15
A. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Perkawinan.....	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Tujuan Perkawinan.....	17
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	18
4. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Perkawinan.....	19
5. Hukum Perkawinan.....	20
6. Macam-macam Perkawinan pada Masa Arab Pra-Islam.....	24
7. Pengertian Dispensasi Perkawinan.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.....	25
1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	25

2. PERMA Nomor 5 Tahun 2019.....	24
C. Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Perkawinan	30
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
E. Teknik pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35
BAB IV.....	38
TINGKAT DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Purwokerto	38
2. Batas Wilayah.....	41
B. Tingkat Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto ..	43
C. Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto	45
D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Mengabulkan Perkara Dispensasi Perkawinan.....	50
BAB V.....	53
PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	60
Daftar Riwayat Hidup	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya semua yang ada di dunia ini Allah ciptakan berpasang-pasangan, begitu juga dengan manusia. Allah menciptakan manusia sejatinya berpasang-pasangan supaya manusia dapat mempunyai keturunan melalui jalan perkawinan, karena perkawinan menurut arti aslinya ialah hubungan seksual tetapi menurut hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai sepasang suami istri atau seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Upaya untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal itu dimulai dari kesiapan masing-masing pasangan suami istri dalam memasuki gerbang perkawinan, termasuk di dalamnya pasangan suami istri telah mencapai usia dewasa, matang dan mandiri. Pembatasan usia menikah sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan dimaksudkan agar masing-masing pasangan dapat membina rumah tangganya menuju

¹ Nur Iman, “Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 1.

² R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2014), hlm. 538.

rumah tangga yang bahagia selama-lamanya.³

Di Indonesia, untuk bisa melakukan perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan. Khusus pasal 7 yang merupakan bagian dari syarat perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah diubah oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam pasal 7 yang baru disebutkan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal tersebut sudah jelas ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai pertimbangan dari segi kesehatan maupun tingkat kedewasaan. Sehingga pasangan yang hendak melakukan perkawinan diharapkan dapat menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan baik.

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terjadi karena dirasa tidak adil bagi perempuan. Jika laki-laki diperbolehkan menikah pada umur 19 (sembilan belas) tahun setidaknya sudah selesai mengenyam pendidikan tingkat SMA/ sederajat. Sedangkan perempuan diperbolehkan menikah pada umur 16 (enam belas) tahun, setara dengan umur anak yang sedang mengenyam pendidikan pada tingkat SMA kelas 1(satu) artinya belum selesai menempuh pendidikan yang diwajibkan di Indonesia yaitu 12 (dua belas) tahun sekolah.

³ Harijah Damis, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Usia Nikah Bagi Anak Perempuan)", *Komisi Yudisial*, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 3.

Bagi umat manusia, prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam pergaulannya dengan komunitas masyarakat atau negara. Bahkan boleh dikatakan tidak ada prinsip dasar yang sedemikian didambakan sepanjang sejarah umat manusia seperti prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam berbagai dimensinya merupakan cita-cita tertinggi umat manusia yang terkadang tidak mudah untuk direalisasikan.

Konsep keadilan mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi keadilan dalam berbagai hubungan antara lain: hubungan individu dengan dirinya sendiri, individu dengan manusia dan masyarakatnya sendiri, individu dengan hakim dan para pihak yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak terkait lainnya.

Pengertian keadilan dapat dilihat dari dua segi antara lain: segi keadilan hukum dan segi keadilan sosial. Pengertian keadilan ini mengandung asas persamaan hukum atau *equality before the law*. Setiap orang harus diperlakukan sama terhadap hukum. Dengan perkataan lain hukum harus diterapkan terhadap siapa pun juga secara adil. Oleh karena itu keadilan hukum tidak akan tercapai, apabila hukum tidak diterapkan secara adil. Untuk mencapai penerapan dan pelaksanaan hukum secara adil diperlukan kesadaran hukum bagi penegak hukum. Keadilan hukum ini bisa diumpamakan dengan suatu timbangan, dimana jarum timbangan itu berada di tengah, sehingga posisi timbangan yang disebelah kanan sama dengan posisi timbangan di sebelah kiri.⁴

⁴ Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", *Justicia Islamica*, Vol. 11, No. 1, 2014, hlm.

Agar semua masyarakat Indonesia mendapatkan keadilan, maka disetarakanlah batas usia minimal menikah. Yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penyetaraan ini bertujuan agar laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama terutama dalam hal pendidikan.

Perkawinan di bawah umur bisa dilaksanakan dengan cara pengajuan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama. Dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan.⁵

Dispensasi perkawinan merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya bisa mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin. Singkatnya dispensasi kawin ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk memberikan dispensasi perkawinan.⁶

43-47. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/92> diakses pada 27 Juni 2022, 11.00.

⁵ Rio Satrio, "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan", *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019, hlm. 13. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agaa-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10>, diakses pada tanggal 4 Juni 2022 pukul 11.00

⁶ Ningsih, "Dispensasi nikah" , *Artikel Pengadilan Agama*, 2021), hlm. 1. <https://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah>, diakses pada tanggal

Seharusnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini memberikan jawaban mengenai permasalahan dalam perkawinan, karena sejatinya peraturan itu dibuat untuk memberikan kemaslahatan dalam masyarakat, terutama dalam hal memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda serta kehormatan. Namun pada kenyataannya, ketentuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih belum sepenuhnya diterapkan oleh pasangan yang akan melakukan perkawinan.

Hal tersebut dapat dilihat dari data dispensasi perkawinan yang menunjukkan banyaknya angka perkawinan di bawah umur. Bisa kita lihat data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto sebagai berikut:⁷

No	Tahun	Ketentuan Batas Usia Perkawinan	Jumlah
1	2018	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	74
2	2019		129
3	2020	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	298

Dari data tersebut terdapat fakta, bahwa jumlah dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi sesudah di sahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

4 Juni 2022 pukul 10.00

⁷ Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2018-2020.

Kasus perkawinan di bawah umur bukanlah persoalan baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan banyaknya pelaku yang tidak hanya masyarakat pedesaan saja, namun juga masyarakat di kota. Penyebabnya pun berbeda-beda, ada yang karena faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, rendahnya pengetahuan agama dan pergaulan bebas.

Melihat latar belakang tersebut, untuk mengetahui tingkat dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka penulis tertarik membuat skripsi dengan judul “Tingkat Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”.

B. Definisi Operasional

Untuk membuat penelitian menjadi terarah dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam penggunaan istilah maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut :

1. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam undang-undang. Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang pentinga dapat diberikan kebebasan.⁸ Jadi, dispensasi perkawinan merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup

⁸ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati dkk, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum dan Kenotariatan, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 209.

umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu.

2. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasist dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁹

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Presiden Republik Indonesia. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan. Kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun diharapkan dapat menurunkan jumlah perkawinan dini, laju kelahiran anak dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.¹⁰

⁹ Pengadilan Agama Kota Cimahi, Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama, 2017, hlm. 1, <https://www.pa.cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama> diakses pada 25 Juni 2022, 08.00.

¹⁰ Dalih Effendy, *Problematika Dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, (Pontianak: Pengadilan Tinggi Agama, 2021), hlm. 1.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan seseorang mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan seseorang mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Guna memberikan informasi kepada pembaca mengenai tingkat dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- b. Guna memberikan pengetahuan kepada pembaca dan penulis sendiri tentang apa saja faktor penyebab seseorang mengajukan dispensasi

perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait penelitian ini, beberapa karya, baik berupa buku, jurnal dan hasil penelitian terkait dengan judul diantaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dieta Mellaty Hanafy, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2020 dalam skripsi yang berjudul *Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU NO 16 TAHUN 2019 Tentang Pembahasan Atas UU NI 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syari'ah Imam Syatibi (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang)*. Dalam skripsi ini membahas juga perspektif Maqasid Syari'ah sedangkan penulis tidak akan membahas tentang Maqasid Syari'ah.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Variel Margarettha Susanto, mahasiswa fakultas hukum, UIN Malang pada tahun 2021 dalam skripsi yang berjudul *Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang)* . Dalam skripsi ini hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Terdapat perbedaan yaitu dalam skripsi ini membahas juga keefektifannya.¹²

¹¹ Dieta Mellaty Hanafy, *Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU No 16 Tahun 2019 Tentang Pembahasan Atas UU NI 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syari'ah Imam Syatibi (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang)*, Skripsi, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

¹² Variel Margarettha Susanto, *Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 (Studi*

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farhan Abdullah, mahasiswa IAIN Palopo yang berjudul *Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam UU NO. 16 Tahun 2019 Perubahan Ata UU NO. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/PDT.P/2019/PA.PLP Di Pengadilan Palopo)*. Dalam skripsi ini terdapat perbedaan yaitu tidak membahas tingkat Dispensasi Perkawinan.¹³

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Teuku Rulianda Zhafirin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan pada tahun 2020 dengan skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Putusan NO 50/PDT.P/2020/PA.PKY)*.

Dalam skripsi ini terdapat perbedaan yaitu meninjau yuridis dispensasi perkawinan.¹⁴

Dari beberapa penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan judul yang sama tetapi terdapat sedikit pembahasan yang sama. Penelitian ini mengambil pembahasan tentang tingkat dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama pasca undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan yang sebelumnya.

Untuk kemudahan dalam memahami perbedaan dari penelitian penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini

Kasus Pengadilan Agama Malang), Skripsi, (UIN Malang, 2021).

¹³ Muhammad Farhan Abdullah, *Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam UU NO. 16 Tahun 2019 Perubahan Ata UU NO. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/PDT.P/2019/PA.PLP Di Pengadilan Palopo)*, Skripsi, (IAIN Palopo)

¹⁴ Teuku Rulianda Zhafirin, “Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Putusan NO 50/PDT.P/2020/PA.PKY)”, *Skripsi*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020).

penyusun membuat tabel sebagai berikut :

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Dieta Mellaty Hanafy	Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU NO 16 TAHUN 2019 Tentang Pembahasan Atas UU NI 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syari'ah Imam Syatibi (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang)	Pembahasan mengenai dispensasi nikah	Skripsi Dieta Mellaty Hanafy membahas perspektif Maqasid Syari'ah
Variel Margaretha Susanto	Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974.	Pembahasan mengenai dispensasi perkawinan	Skripsi Variel Margaretha Susanto membahas efektivitas batas usia perkawinan

Muhammad Farhan Abdullah	Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam UU NO. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU NO. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/PDT.P/2019/PA.PLP Di Pengadilan Palopo)	Pembahasan mengenai dispensasi perkawinan	Tidak membahas tingkat dispensasi perkawinan
Teuku Rulianda Zhafirin	Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Putusan NO 50/PDT.P/2020/PA.PKY).	Membahas tentang dispensasi perkawinan	Meninjau dari sisi yuridis

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam mendeskripsikan skripsi ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sesuai dengan bab bahasan sebagai berikut :

Bab I yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang pokok pikiran dasar yang menjadi landasan bagi pembahasan selanjutnya yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu landasan teori. Dalam bab ini berisi tentang perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami dan isteri, batas usia perkawinan, dispensasi perkawinan, dan faktor perkawinan di bawah umur.

Bab III yaitu metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV yaitu hasil dan pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang laporan hasil dari penelitian skripsi yang ada dilapangan, kemudian akan dibahas serta diuraikan mengenai tingkat dispensasi perkawinan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan faktor apa saja yang menjadikan seseorang mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto.

Bab V yaitu penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti. Bagian akhir dari skripsi adalah daftar pustaka, lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian, dan daftar riwayat hidup penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Ter Haar, perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan berlangsungnya suatu kelompok secara tertib dan merupakan suatu keadaan yang menyebabkan terjadinya perkawinan.¹⁵ Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut dengan “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diantara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Imam Syafi’i mengatakan pengertian nikah adalah suatu akad yang dengan nya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.¹⁶

¹⁵ Hariyanto, “Traditional of Besan Bali Marriage in the Muslim”, *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 20, No. 1, 2022, hlm. 61-61.
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/6353> Diakses pada 28 Juni 2022, 13.00.

¹⁶ Ali Uraidi, “Perkawinan di Bawah Umur Dalam Islam”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XIV, No. 2, 2016, hlm. 1-3.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, pernikahan dimaknai sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak, dan melestarikan kehidupannya dalam mewujudkan tujuan pernikahan.¹⁷ Pernikahan dalam hukum Islam yaitu akad yang kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan pernikahan adalah terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁹

Terdapat lima unsur pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

- a) Ikatan lahir bathin.
- b) Antara seorang pria dengan seorang wanita.
- c) Sebagai suami istri.
- d) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- e) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

¹⁷ M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 4.

¹⁸ Gamal Achyar, *Kompilasi Hukum Islam Buku I*, (Malang: UIN Malang, 2015), hlm. 1.

¹⁹ Prof. R. Subekti, S. H, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur : PT. Balai Pustaka (Persero), 2014), hlm. 538.

²⁰ Bani Syarif Maula, dkk, *Tanya Jawab Seputar Ilmu Syari'ah Dan Ilmu Hukum*, (Purwokerto: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 171.

Adapun pengertian perkawinan menurut para Imam mazhab, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah(kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Adapun golongan Ulama Malikiyah menyebutkan kawin adalah suatu akad yang mengandung makna mut'ah untuk mencapai kepuasan dari seorang perempuan. Sedangkan golongan Imam Hambali mendefinisikan kawin adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan kata nikah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan.²¹

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melihat pada Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila diperhatikan mengenai tujuan perkawinan antara Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sedikit berbeda, tetapi perbedaan itu bukan untuk memperlihatkan sebuah pertentangan, melainkan lebih memasukan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam tujuan perkawinan.

²¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2017), hlm. 16.

Dalam hal perkawinan, Allah SWT memerintahkan hambanya tentu ada tujuan yang perlu dipahami oleh manusia tentang tujuan perkawinan. Adapun tujuan perkawinan menurut Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk membentuk keluarga *sakinah* dan keturunan
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat
- c. Untuk menciptakan rasa kasih sayang
- d. Untuk melaksanakan ibadah
- e. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual.²²

Dari tujuan perkawinan di atas didasarkan pada (QS. Ar-Rum: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebedaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”²³

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan adalah

²² Umar Haris, Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 16-26.

²³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 585.

faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.

Menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri atas lima macam yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin. Setelah adanya kedua mempelai, maka selanjutnya harus ada wali nikah. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Dalam suatu perkawinan itu sendiri terdapat lafadz nikah sebagai suatu perbuatan hukum serah terima pernikahan antara wali dari calon pengantin wanita dengan calon suaminya. Jadi, dalam perkawinan Islam harus ada ijab dan kabul. Sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali dan kabul dari calon suami pada saat yang sama didalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi.²⁴

4. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Perkawinan

a. Hak-Hak Istri

Istri memiliki hak-hak yang berkenaan dengan harta benda, yaitu mahar dan nafkah. Hak-hak yang tidak berkenaan dengan harta benda, yaitu interaksi yang baik dan adil. Nafkah merupakan hak seorang istri,

²⁴ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016), hlm. 49-50.

dan sebaliknya pemberian hak ini kewajiban suami terhadap istri. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-qur'an surat al-Baqarah ayat 233:

Artinya: "...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..."

Selain nafkah materil, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istrinya dalam bentuk interaksi yang baik dengan istrinya.

b. Hak-Hak Suami

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istrinya, yaitu kewajiban istri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang istri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami. Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki keerdasan (*rajahatul 'aql*), fisik kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap istrinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.²⁵

5. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik. Secara personal hukum nikah berbeda-beda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik

²⁵ Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah", *Lhokseumawe: Jurnal Ilmu Syari'ah*, 2018, hlm. 79-81.

dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuannya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik atau akhlak.

a. Wajib

Hukum pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan dia mempunyai dugaan yang kuat akan melakkan perzinaan apabila ia tidak menikah.

b. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram. Secara pasti sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti maka ia haram juga. Jika seorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti maka menikahinya menjadi haram. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai kerusakan dan penganiayaan. Nikah orang tersebut wajib ditinggalkan dan tidak

memasukinya, dengan maksud melarang perbuatan haram dan inilah alternatif yang paling utama, yakni harapan meninggalkan nikah.²⁶

c. Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin. Terkadang orang tersebut mempunyai dua kondisi yang kontradiktif, yakni antara tuntutan dan larangan. Seperti seseorang dalam kondisi yakin antara kondisi fardhu dan wajib nikah. Disisi lain, ia juga diyakini atau menikah. Hal ini, apa yang dilakukan terhadap orang tersebut? Apakah sisi keharaman nikah yang lebih kuat atau sisi fardhu dan wajib nikah?

Pada kondisi seperti diatas, orang tersebut tidak diperbolehkan menikah agar tidak terjadi penganiayaan dan kenakalan, karena mempergauli istri dengan buruk tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak hamba. Sedangkan khawatir atau yakin akan terjadi perbuatan zina tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak Allah. Hak hamba disini, jika seseorang dikhawatirkan berselingkuh atau bermaksiat dengan berzina jika tidak menikah dan disisi lain dikhawatirkan mempergauli istri dengan buruk jika menikah. Disini terdapat dua kekhawatiran yang sama, maka yang utama adalah lebih

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azza, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 45.

baik tidak menikah, karena kekhawatiran terjadi maksiat terhadap istri.²⁷

6. Macam-Macam Perkawinan pada masa Arab Pra-Islam

Macam-macam perkawinan pada masa Arab pra-Islam itu adalah:

(1) Perkawinan *al-Khidn*, yaitu perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa akad yang sah. (2) Perkawinan *al-badal*, dilakukan oleh dua orang suami yang bersepakat tukar-menukar istri tanpa talak. Tujuannya tiada lain hanya untuk memuaskan nafsu seksual mereka. Selain itu (3) Perkawinan *al-istibdha'*, yaitu perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, lalu istrinya diperintah oleh suaminya berhubungan badan dengan lelaki lain yang dipandang terhormat karena kebangsawanannya. Setelah diketahui hamil, suaminya mengambil kembali istrinya, dan bergaul sebagaimana biasa suami istri. Maksud perbuatannya itu adalah untuk memperoleh anak yang memiliki sifat terpuji yang dimiliki bangsawan tersebut. Macam perkawinan yang lain adalah (4) Perkawinan *al-rahthu* (kelompok) yaitu perkawinan beberapa orang lelaki dengan seorang perempuan. Setelah hamil dan melahirkan, perempuan itu memanggil semua lelaki yang menggaulinya, lalu menunjuk salah seorang di antara mereka sebagai ayah dari bayi yang dilahirkannya, tanpa boleh menolak. Dan (5) Perkawinan *syighar*, yaitu seorang lelaki mengawinkan anak perempuannya tanpa

²⁷ Ratna Dewi Oktavia, "Implementasi Pendidikan Agama Dalam Keluarga Nikah Dini Di kampung Jati Dalam Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan", *Skripsi*, (Lampung : UIN Raden Intan, 2019), hlm. 41-44.

menerima mahar, tetapi dengan imbalan lelaki itu memberikan pula anak perempuan atau saudara perempuan yang ada dalam pemeliharaannya.

Semua macam perkawinan yang dilakukan masyarakat Arab pra-Islam ini dihapuskan oleh Rasulullah SAW karena syari'at Islam yang dibawanya tidak membenarkan segala bentuk perkawinan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kedzaliman. Kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan, dan penindasan.²⁸

7. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi diartikan dengan pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, dan pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.²⁹ Pada dasarnya, pernikahan hanya dapat diizinkan apabila pihak laki-laki atau perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

Dalam sudut pandang hukum perdata, titik poin dari dispensasi nikah yaitu menempatkan seseorang yang belum mencapai dewasa menikah, seolah-olah dianggap sudah dewasa dan wajar untuk melakukan

²⁸ Hariyanto, "Dehumanisasi Terhadap Perempuan dalam Praktis Poligami", *PALASTREN*, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 90-91. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/palastren/article/view/935> diakses pada 28 Juni 2022, 07.00

²⁹ <https://kbbi.web.id/dispensasi>

pernikahan. Konsep yang sama seperti halnya dispensasi nikah dikenal dalam hukum perdata dengan pendewasaan *handlichting*. Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPperdata, belum dewasa (*minderjarig*) adalah belum berumur 21 tahun penuh dan belum pernah kawin. Bagi mereka yang belum berumur 21 tahun, tetapi sudah menikah dianggap telah dewasa, demikian juga jika belum berumur 21 tahun kemudian bercerai, maka ia tetap dipandang telah dewasa. Pendewasaan dimaksudkan untuk meniadakan keadaan seseorang yang dalam keadaan *minderjarig* (belum berusia 21 tahun) sehingga dianggap telah dewasa.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Demikian juga hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan hendaknya juga memperhatikan tiga nilai unsur yaitu secara yuridis mengandung kepastian hukum, bahwa hukum atau peraturan yang ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau Undang-Undanganya, *Fiat justitia et pereat mundus*. Secara sosiologis hukum mempunyai kemanfaatan bagi masyarakat dan bukan sebaliknya justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Secara

³⁰ Sugiri Permana, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, (Surabaya:t.p., 2019), hlm. 12.

filosofis mengandung nilai keadilan, artinya pelaksanaan hukum bertujuan untuk mencapai keadilan.

Secara normatif dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur mulai sejak saat memeriksa hingga proses pembuatan putusan. Hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan atau menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan hasil putusan. Oleh karena itu, tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim.³¹

Seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan tentang batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dipandang perlu untuk diperbarui. Batasan usia yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Salah satu alasan pembaharuan tersebut adalah karena ketentuan tersebut memungkinkan pelaksanaan perkawinan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

³¹ Hariyanto, "Praktik *Courtroom Television* Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 17, No. 1, 2016, hlm. 138. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/jpa/article/vies/2156>. Diakses pada 27 Juni 2022, 11.00.

tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³² Dengan demikian berarti bahwa setiap orang yang dibawah umur 18 (delapan belas) tahun masih termasuk dalam kategori anak.

Selain itu, adanya upaya uji materi ke Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia perkawinan di Indonesia. Namun, dalam permohonan pertama, Majelis Hakim memutuskan menolak seluruh permohonan pemohon sebagaimana tertuang dalam putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017, tiga pemohon kembali mengajukan uji materi dengan permohonan yang sama, yakni terkait perubahan batas usia perkawinan. Akhirnya majelis hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk dilakukan perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini adalah adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan yang dampaknya dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasar atau konstitusional warga negara, baik pada kelompok hak sipil maupun politik dan secara ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya yang seharusnya tidak boleh dibedakan atas dasar alasan spesifik gender. Tidak hanya itu, jika usia minimal menikah bagi perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, perempuan akan lebih cepat bisa berkeluarga. Artinya

³² Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

tidak ada persamaan hukum antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 memerintahkan agar DPR RI melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya batas usia minimal perkawinan bagi perempuan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Akhirnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah sepakat untuk mengubah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas minimal usia menikah. Perubahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara resmi disahkan di Jakarta pada 14 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo.³³

2. **PERMA Nomor 5 Tahun 2019**

Dalam Pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa, anak adalah seorang yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 butir 5, dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 1 butir 6, kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan,

³³ Rahmawati, "Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)", 2021, *Skripsi*, Makasar: UIN Alauddin Makasar, hlm. 12-13.

pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa, peraturan ini berlaku terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tambahan lembaran negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perkawinan. Persyaratan administrasi dalam mengajukan dispensasi perkawinan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

- a. Surat permohonan. Surat permohonan. Jika identitas pihak, posita dan petitum surat permohonan belum memenuhi kualifikasi permohonan dispensasi yang baik dan benar sebagaimana penjelasan diatas, maka berdasarkan pasal 119 HIR/143 RBG pengadilan memberikan petunjuk kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan syarat-syarat formil dan materil permohonan yang baik dan benar
- b. *Foto copy* Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
- c. *Foto copy* Kartu Keluarga;
- d. *Foto copy* Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
- e. *Foto copy* Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan

f. *Foto copy* ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.

Dalam Pasal 9 ayat (3) yaitu, dalam hal permohonan dispensasi perkawinan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi perkawinan kepada pemohon untuk dilengkapi. Selanjutnya dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa, hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan mempertimbangkan:

- a. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- b. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.³⁴

C. Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Perkawinan

Maraknya pengajuan dispensasi perkawinan karena perkawinan dibawah umur tentunya tidak lepas dari sebab akibat yang melatar belakangi hal tersebut. Berikut adalah faktor penyebab pengajuan dispensasi perkawinan:

1. Faktor Internal

Faktornya bisa dari diri sendiri seperti kecelakaan (*married by incident*). Perkawinan dibawah umur yang terjadi di kota kebanyakan di

³⁴ Hilma Nur Zahiranita, "Dispensasi Nikah Pada Penetapan NO. 758/PDT.P/2019/PA.JS Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm. 43-44.

picu karena kecelakaan (*married by incident*) akibat dari pergaulan bebas perkotaan. Pernikahan yang diakibatkan karena dorongan diri pribadi (internal) merupakan faktor penting yang harus ditangani, banyak individu yang siap menikah di usia dini karena mereka beranggapan telah siap dalam segala hal baik fisik maupun mental.

Timbulnya rasa ingin menikah pada usia dini tentunya terdapat pemicu yang mendasari keinginan tersebut, pemicu tersebut bisa karena anak memperoleh suatu hal mengenai perkawinan dibawah umur dari film atau media-media lain. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh *mindset* mereka masing-masing yang beranggapan bahwa menikah dibawah umur memberikan keuntungan tersendiri misalnya agar terhindar dari maksiat dan zina dan mereka sama sekali tidak merasa minder, malu, atau bahkan mereka tidak merasa kurang percaya diri.

2. Faktor Eksternal

Faktor selanjutnya yang bisa terjadi karena faktor luar contohnya ekonomi mereka memiliki alibi yang kuat jika segera menikah meskipun di usia muda akan membantu ekonomi keluarga dan membuat hidup menjadi lebih baik lagi. Lalu bebasnya pergaulan, kurangnya keimanan, kasih sayang, dan didikan orang tua tak jarang menjerumuskan anak pada penyimpangan negatif. Apalagi mengingat usia remaja ialah masa-masa ingin mencoba hal baru dan mencari identitasnya. Jika anak tidak dididik dengan baik dan benar pergaulan anak menjadi taruhannya.³⁵

³⁵ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Dini Dari Berbagai Aspek", *Jurnal Pamator*, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 90-91.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.³⁶ Dalam istilah lain, penelitian empiris disebut dengan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data terkait yaitu tingkat dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada salah satu hakim Pengadilan Agama Purwokerto. Selain itu, peneliti juga mengamati data perkara dispensasi perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto dari tahun 2018 sampai dengan 2020.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.³⁷ Dalam pendekatan ini menggunakan data-data berupa pendapat salah satu hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan juga menggunakan data jumlah perkara dispensasi

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian* , (Bandung : Alfabeta, 2019), hlm. 9.

perkawinan antara sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sesudah adanya Undang-Undang tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Purwokerto beralamat Jl. Gerilya No. 7A, Bojong, Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Penulis melakukan penelitian terkait data dispensasi perkawinan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 serta melakukan wawancara kepada salah satu hakim tentang faktor penyebab pengajuan dispensasi perkawinan. Dari data tersebut diharapkan dapat diketahui tingkat dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

D. Sumber Data Penelitian

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Sumber data terdapat dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen.³⁸

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan dimana sumber pertama data penelitian tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari pendapat salah satu Hakim Pengadilan Agama Purwokerto

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2019), hlm. 225.

dan data perkara dispensasi perkawinan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua, yaitu data sebagai pelengkap data primer yang diperoleh dari buku-buku, undang-undang, artikel, jurnal seputar perkawinan.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan atau mencari informasi yang dilakukan dengan melihat keadaan. Dalam penelitian ini peneliti melihat keadaan di Pengadilan Agama Purwokerto untuk dijadikan objek penelitian. Penelitian ini berlangsung selama dua bulan terhitung dari bulan Maret sampai bulan Mei 2022.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.³⁹

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 137-145.

Penulis mengumpulkan data secara langsung dengan melakukan wawancara kepada salah satu hakim di Pengadilan Agama Purwokerto, beliau bernama Teti Himati yang merupakan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, dan karya-karya monumental yang memberikan informasi dalam proses penelitian.⁴⁰ Metode dokumentasi dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang kemudian akan diolah menjadi sebuah dokumentasi. Data dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni arsip data-data dispensasi kawin dari tahun 2018 sampai tahun 2020 yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih data yang penting yang akan di pelajari serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain maupun diri sendiri.

⁴⁰ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metode penelitian*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 74.

Untuk menganalisis data dari hasil wawancara, peneliti menggunakan langkah-langkah analisis dengan pendekatan kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Mereka menyatakan bahwa analisis data dengan model kualitatif itu menggunakan kata-kata yang disusun dalam sebuah teks yang selanjutnya dideskripsikan. Pada saat memaknai data yang dikumpulkan, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan. Berdasarkan uraian diatas mengenai teknik analisis data penelitian kualitatif, maka analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan dari hasil yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan memilah dan memilih hal-hal yang pokok yang erat hubungannya dengan penelitian. Kemudian rangkuman dari kumpulan catatan tersebut disusun secara sistematis agar menghasilkan gambaran yang jelas guna mempermudah peninjauan kembali terhadap data yang sudah ada apabila sewaktu-waktu dibutuhkan kembali.

2. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk melihat gambaran dari keseluruhan hasil penelitian. Dari hasil reduksi data dan penyajian data itu yang selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan data dan memverifikasikan data tersebut sehingga menjadi data yang komprehensif.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, dalam bentuk bagan, ada hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat narasi atau naratif. Dengan data yang disajikan, maka akan mempermudah pembaca maupun penulis untuk memahami data sesuai dengan realita sosial yang ada.

3. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah meninjau kembali dengan cara melihat reduksi data dan penyajian data yang sudah dibuat. Kesimpulan awal yang dikemukakan pada penelitian masih bersifat sementara, dan ada kemungkinan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada bagian reduksi data dan penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab hal yang terdapat dalam merumuskan masalah yang telah ditentukan.⁴¹

⁴¹ Harist Fatur Rahman, *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Desa Dukuhwaluh Kembaran Banyumas)*, Skripsi, (Purwokerto : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022), hlm. 64-66.

BAB IV
TINGKAT DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN
AGAMA PURWOKERTO PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Purwokerto

Keberadaan Pengadilan Agama Purwokerto tidak lepas dari berdirinya Kabupaten Banyumas tanggal 06 April 1582 atau tepatnya pada hari Jum'at Kliwon, tanggal 6 April 1582 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Awwal 990 Hijriyah. Peristiwa tersebut kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1990. Keberadaan sejarah Kabupaten Banyumas tidak lepas dari pendirinya yaitu *Raden Joko Kahiman* yang kemudian yang kemudian menjadi Bupati yang pertama dan dikenal dengan julukan **Adipati Marapat (Adipati Mrapat)**.

Riwayat singkatnya Kerajaan Mataram terdapat ciri dalam menempatkan bidang agama sebagai bagian pemerintah umum. Jabatan di tingkat Desa disebut dengan *Kaum, Amil, Modin/Kayim, Lebai dan sebagainya* yang selalu ada disamping Kepala Desa. Pada tingkat Kecamatan atau Kawedanan selalu ada Penghulu Naib. Pada pemerintahan umum dan seorang Penghulu Kabupaten di bidang agama. Pada tingkat pusat Kerajaan Mataram dijumpai Jabatan Kanjeng Penghulu atau

Penghulu Ageng. Penghulu Ageng dan Penghulu Kabupaten berfungsi sebagai Hakim pada Majelis Pengadilan Agama yang ada pada waktu itu.

Pengadilan Agama Purwokerto kelas 1B dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947. Pertama kali berkantor di Kebon Dalem Purwokerto yang sekarang ini menjadi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Timur sampai dengan tahun 1973. Kemudian pindah ke Jalan Barat Terminal sampai tahun 2011, dan pindah menempati gedung baru di jalan Gerilya nomor 7A Purwokerto yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Harifin Tumpa, S. H. , M. H., pada tanggal 11 Januari 2012.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Purwokerto mendapatkan kenaikan kelas menjadi Pengadilan Kelas 1A berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas pada 29 (Duapuluh Sembilan) Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas 1B dan 21 (Duapuluh Satu) Pengadilan Agama Kelas 1B menjadi Kelas 1A.

Wilayah Administrasi Kabupaten Banyumas meliputi 27 (Duapuluh tujuh) Kecamatan, oleh karena itu Kabupaten Banyumas ada 2 (Dua) Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas, maka dari 27 (Duapuluh tujuh) Kecamatan tersebut 16 (Enam belas) Kecamatan masuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto, sedang 11 (Sebelas) yang lain masuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banyumas.

Adapun 16 (Enam belas) Kecamatan yang masuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto adalah: Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Wangon, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Cilongok. Dari 16 (Enam belas) Kecamatan tersebut terdiri dari 178 Desa/kelurahan.

Sejak berdirinya, Pengadilan Agama Purwokerto dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Berturut-turut sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. K. Muhammaddirja | Tahun 1938-1945 |
| 2. K. H. Aboemansoer | Tahun 1945-1950 |
| 3. K. Ach. Bunyamin | Tahun 1950-1963 |
| 4. K. H. Ach. Mudatssir | Tahun 1963-1973 |
| 5. Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S. H., M. H. | Tahun 1973-1988 |
| 6. Drs. H. M. Basiran Yusuf, S. H. | Tahun 1988-1997 |
| 7. Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S. H. | Tahun 1997-1998 |
| 8. Drs. H. M. Zubaedi, S. H. | Tahun 1998-2002 |
| 9. Drs. H. Munasib Zaenuri, S. H. | Tahun 2002-2007 |
| 10. Dra. Hj. Siti Muniroh, S. H., MSI. | Tahun 2007-2009 |
| 11. Drs. Asep Imadudin | Tahun 2009-2013 |
| 12. Drs. H. Tahrir | Tahun 2013-2014 |

13. Drs. H. Syafi'uddin, S.H., M.H.	Tahun 2014-2015
14. Drs. Arifin, M. H.	Tahun 2015-2016
15. Drs. Ali Mufid	Tahun 2016-2017
16. Drs. H. Tahrir	Tahun 2017-2020
17. Drs. Muhdi Kholil, S. H., M. A., M. M.	Tahun 2020 sampai Sekarang

2. Batas Wilayah

Kota Purwokerto merupakan termasuk dalam wilayah Kabupaten Banyumas. Letak geografis Kabupaten Banyumas terletak di sebelah Barat Daya dan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Terletak di antara garis Bujur Timur 108^o 39, 17, sampai 109^o 27, 15,,dan di antara garis Lintang Selatan 7^o 15,05,,sampai 7^o 37,10, yang berarti berada di belahan selatan garis khatulistiwa.

Batas-batas Kabupaten Banyumas adalah:

- Sebelah Utara: Gunung Slamet, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
- Sebelah Selatan: Kabupaten Cilacap
- Sebelah Barat: Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes
- Sebelah Timur: Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara

Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1. 327,60 km² atau setara dengan 132. 759,56 ha, dengan keadaan wilayah antara daratan dan pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah

Sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak di lereng Gunung Slamet sebelah selatan.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto meliputi seluruh wilayah daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 178 Desa/kelurahan berikut rinciannya: Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Wangon, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Karanglewas, dan Kecamatan Cilongok.⁴²



⁴² Profil Pengadilan, (Banyumas: Pengadilan Agama Purwokerto, 2018), <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada Senin, 6 Juni 2022, 13.00.

B. Tingkat Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto

Berikut data dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁴³

No	Tahun	Ketentuan Batas Usia Perkawinan	Jumlah
1	2018	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	74
2	2019		129
3	2020	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	298

Dari hasil data dispensasi perkawinan yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Purwokerto data tersebut menunjukkan bahwa angka pengajuan dispensasi perkawinan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat berdasarkan data dispensasi perkawinan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat dispensasi perkawinan dari tahun 2018 terdapat 74 pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan, pada tahun 2019 terdapat 129 pasang dan pada tahun 2020 terdapat 298 pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan.⁴⁴

Berdasarkan data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan peningkatan tersebut melonjak setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁴³ Sumber Data Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2018-2020.

⁴⁴ Sri Indah Ichwaningsih, Data Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Purwokerto, pada tanggal 12 April 2022.

yang mengatur batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu Hakim yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur. Beliau bernama Ibu Teti Himati.

Teti Himati (Hakim): “perubahan undang-undang tentang batas umur menikah antara laki-laki dan perempuan yang disamakan belum efektif dalam menurunkan jumlah perkawinan di bawah umur, karena setiap tahunnya jumlah dispensasi perkawinan makin meningkat yang disebabkan oleh beberapa faktor kebanyakan yang mengajukan dispensasi kawin adalah orang desa karena mereka dari kalangan ekonomi rendah dan pendidikan yang rendah. Di pikiran masyarakat desa setelah selesai menempuh pendidikan tingkat SD atau SMP lalu mereka menikah dan pihak orang tua merasa bebannya berkurang. Apalagi bila orang tua memiliki anak perempuan yang sudah lulus SD atau SMP mereka berfikir untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya juga di dapur. Memang benar kalimat tersebut tapi kalau kita melihat perbedaan anak yang dididik oleh orang tua yang tidak berpendidikan dan orang tua yang berpendidikan pasti berbeda cara mengasuhnya.”⁴⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁴⁵ Teti Himati, Wawancara Tentang Faktor Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwokerto, 11 November 2021, Pukul 13 : 00.

C. Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto, penulis mendapatkan jawaban dari hasil wawancara dengan salah satu hakim di sana yakni ibu Teti Himati, beliau mengatakan bahwa pengajuan dispensasi perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah, faktor kurangnya penanaman ajaran agama dan kurangnya perhatian dari keluarga, faktor pendidikan dan faktor pergaulan bebas. Untuk itu penulis akan menjabarkan mengenai faktor-faktor tersebut :

1. Faktor Ekonomi

Teti Himati berpendapat:

“Masalah ekonomi dalam keluarga memang sangat penting. Ekonomi yang sulit menjadikan orang tua fokus dalam mencari uang dan tidak memperhatikan anaknya. Karena merasa susah mencari uang untuk menghidupi anak-anaknya akhirnya orang tua menikahkan anaknya yang belum cukup umur agar anak nya ada yang menafkahi dan mengurangi beban hidup orang tua. Kasus seperti itu sering terjadi pada masyarakat desa yang memiliki penghasilan kecil”⁴⁶

Dari pendapat narasumber tersebut bisa dipahami bahwa minimnya ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia muda, daripada menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua yang memiliki anak banyak cenderung lebih banyak mengalami kesulitan dalam hal keuangan jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki

⁴⁶ Teti Himati, Wawancara Tentang Faktor Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwokerto, 11 November 2021.

sedikit anak. Dan perkawinan usia muda ini sering terjadi pada masyarakat yang tinggal di desa, biasanya anak berasal dari keluarga kurang mampu. Orangtua yang sudah merasa berat membiayai si anak biasanya memaksakan si anak untuk menikah agar si anak mendapatkan nafkah dari suaminya dan beban orangtua berkurang. Hal itulah yang biasanya menjadi alasan pemohon (orang tua) dalam mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan.

2. Faktor Hamil Diluar Nikah

Teti Himati berpendapat :

“karna sudah terlanjur terjadi peristiwa yang tidak diinginkan atau hamil di luar nikah akhirnya pihak keluarga terutama pihak keluarga perempuan mau tidak mau harus menikahkan anaknyatersebut tanpa melihat umur sang anak yang belum cukup, agar ada yang bertanggung jawab atas anak yang sedang dikandungnya”.⁴⁷

Dari pendapat narasumber tersebut dapat dipahami bahwa penyebab pengajuan dispensasi perkawinan sering terjadi karena faktor hamil diluar nikah. Hamil di luar nikah terjadi karena pergaulan bebas dan media masa. Seperti yang kita ketahui di zaman sekarang internet begitu bebas menampilkan video porno. Dimana pada masa anak-anak rasa penasarannya sangat besar, sehingga mereka mempraktikan apa yang telah mereka lihat tanpa memikirkann akibatnya. Akibat dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol mengharuskan remaja menikah di bawah umur yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan

⁴⁷ Teti Himati, Wawancara Tentang Faktor Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwokerto, 11 November 2021.

permasalahan tersebut. Pada kasus hamil di luar nikah biasanya orangtua akan segera menikahkan anaknya tersebut karena takut akan menjadi cemoohan tetangga. Apalagi dari pihak perempuan, mereka takut bila anaknya tidak segera dinikahkan tidak ada yang akan bertanggung jawab.

3. Faktor Kurangnya Pengetahuan Agama dan Kurangnya Perhatian dari Keluarga

Teti Himati berpendapat :

“faktor yang menyebabkan anak melakukan perkawinan di bawah umur adalah karena ajaran agama kurang seperti mengaji dan juga pendidikan akhlak yang baik juga kurang sehingga anak tidak mengetahui akhlak yang sesuai dengan agama Islam. Selain itu, keimanan sangat diperlukan agar akhlak anak remaja tidak merosot”.⁴⁸

Dari pendapat narasumber tersebut bisa dipahami bahwa faktor penyebab penyebab pengajuan dispensasi perkawinan adalah faktor kurangnya ilmu agama dan juga kurangnya perhatian dari keluarga. Penanaman ajaran agama pada anak secara langsung adalah tanggung jawab orangtua. Pendidikan agama di lingkungan keluarga sangat besar peranannya dalam pembentukan kepribadian bagi anak-anak, karena dilingkungan keluargalah anak-anak pertama kali mendapatkan pendidikan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Penanaman ajaran agama sangat diperlukan agar anak-anak memiliki kepribadian yang baik dan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran moral.

⁴⁸ Teti Himati, Wawancara Tentang Faktor Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwokerto, 11 November 2021.

Melalui penanaman ajaran agama pada anak diharapkan ke depannya anak mempunyai kepribadian yang baik, bertanggung jawab, serta senantiasa mengingat Tuhannya, sehingga apa saja yang dilakukan anak akan memiliki nilai-nilai positif dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

Bimbingan dan perhatian dari orang tua sangat penting bagi anak dalam proses berkembangnya anak. Perhatian orang tua merupakan faktor utama dalam membimbing, mengarahkan, dan mendidik anaknya dikalangan keluarga agar anaknya menjadi generasi penerus yang lebih baik. Perhatian dan tingkah laku orang tua akan dicontoh anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa bentuk pengawasan orang tua terhadap anaknya agar anaknya tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah, seperti selalu berkomunikasi kepada anak, jadikan tempat curhat anak agar anak tidak sungkan bercerita kepada orang tua apa yang terjadi dilingkungan sekolahnya, teman-temannya, dengan begitu orang tua bisa memberikan masukan, motivasi, nasihat yang baik kepada anak.⁴⁹

4. Faktor Pendidikan

Teti Himati berpendapat :

“faktor pendidikan yang rendah biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan. Orang zaman dahulu sekolahnya hanya sampai tingkat SD bahkan banyak juga yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali, jadi pengetahuan mereka tentang undang-undang yang telah mengatur batas usia menikah dan dampak menikah di bawah umur kurang di mengerti”.⁵⁰

⁴⁹ Teti Himati, Wawancara Tentang Faktor Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwokerto, 11 November 2021.

⁵⁰ Teti Himati, Wawancara Tentang Faktor Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwokerto, 11 November 2021.

Dari pendapat narasumber tersebut dapat dipahami bahwa dalam hal ini rendahnya pendidikan orang tua dan anak adalah faktor penyebab pengajuan dispensasi perkawinan. Orang tua yang berpendidikan rendah beranggapan bahwa percuma anak perempuan sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya juga di dapur. Pemikiran itu yang membuat anak terutama anak perempuan menikah di bawah umur sehingga mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Hal ini biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan yang pemikirannya kurang luas. Pendidikan yang rendah pada anak juga menjadi faktor mereka menikah di bawah umur. Anak-anak yang hanya sekolah sampai tingkat SD atau SMP saja akan susah mencari pekerjaan. Walaupun bekerja nantinya tidak akan lama. Karena mereka tidak sekolah dan tidak juga bekerja akhirnya mereka memutuskan untuk menikah.

5. Faktor Pergaulan Bebas

Teti Himati berpendapat :

“pergaulan bebas menjadi salah satu faktor perkawinan di bawah umur sehingga menyebabkan seseorang mengajukan dispensasi perkawinan. Pergaulan yang bebas menjadikan seorang anak akan bermain dengan lawan jenisnya tanpa batas. Mereka sering bertemu dan sering keluar rumah berdua dan berboncengan berdua. Perilaku sang anak itu membuat orang tua khawatir takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Akhirnya orang tua mengajukan dispensasi perkawinan”.⁵¹

⁵¹ Teti Himati, Wawancara Tentang Faktor Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwokerto, 11 November 2021.

Menurut pendapat narasumber tersebut dapat dipahami bahwa pergaulan bebas merupakan hal yang mengkhawatirkan bagi orangtua, mereka takut anaknya terjerumus dalam kumpulan anak-anak yang nakal. Definisi anak nakal yaitu bukan anak yang suka berkelahi dengan kawan, melainkan anak-anak yang suka minum-minuman keras, keluyuran malam, berteman dengan lawan jenis tanpa adanya jarak dan batasan yang kemudian menyebabkann terjadinya perbuatan zina. Banyaknya kasus hamil di luar nikah sehingga mau tidak mau anak harus menikah di usia yang belum mencapai batas minimum dalam Undang-Undang. Jadi, pergaulan bebas memiliki pengaruh besar dalam kasus perkawinan di bawah umur.

D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Mengabulkan Perkara Dispensasi Perkawinan

Majelis hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi perkawinan melihat keadaan sebagai berikut:

1. Sebelum Terjadinya Perbuatan Zina

Majelis hakim mengabulkan dispensasi perkawinan kerana takut pasangan tersebut akan melakukan perzinaan bila tidak segera dikawinkan, karena menurut laporan dari orang tua, mereka sudah sering jalan berdua. Mau tidak mau Majelis hakim harus mengabulkan dispensasi perkawinan tersebut. Bukan hanya Majelis hakim saja yang takut tapi orang tua pasangan juga takut bila anaknya tidak segera dinikahkan akan berbuat zina.

2. Melindungi Bayi

Majelis hukum akan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bila pasangan tersebut sudah dalam keadaan hamil atau hamil diluar nikah. Hal tersebut dikarenakan kehamilan diluar nikah merupakan masalah serius dan tidak dapat dicarikan alasan untuk menolak permohonan dispensasi perkawinan. Takutnya bila tidak dikabulkan pengajuan dispensasi perkawinan tersebut pasangan tersebut akan berfikir untuk menggugurkan kandungannya karena tidak akan ada yang bertanggung jawab. Tujuan Majelis hukum mengabulkan pengajuan dispensasi perkawinan tersebut adalah melindungi bayi yang tidak mempunyai dosa dan tidak tahu apa-apa, agar bayi tersebut tetap bisa hidup.

3. Agar Wanita Tidak Menjadi Korban

Hamil diluar nikah merupakan hal yang sering menjadi alasan seorang mengajukan dispensasi perkawinan. Majelis Hakim mengabulkan pengajuan dispensasi perkawinan tersebut karena bila tidak dikabulkan laki-laki yang telah menghamili tidak akan bertanggung jawab karena tidak adanya ikatan yang sah. Dan sudah pasti wanita yang menjadi korban, menanggung sendiri masalah tersebut, wanita juga yang akan berjuang mencari uang untuk membiayai anaknya.

Melihat dampak yang akan terjadi bila pengajuan dispensasi perkawinan tidak dikabulkan maka Majelis Hakim mau tidak mau harus mengabulkan pengajuan dispensasi perkawinan tersebut agar wanita tidak menjadi korban.⁵²



⁵² Teti Himati, Wawancara Tentang Pertimbangan Majelis Hukum Dalam Mengabulkan Perkara Dispensasi Kawin, 11 November 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data dispensasi perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi peningkatan jumlah pengajuan dispensasi perkawinan pada tahun 2018 sampai 2020. Pada tahun 2018 sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jumlah perkara dispensasi perkawinan hanya ada 74 kasus, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jumlah perkara dispensasi perkawinan meningkat menjadi 432 kasus. Peningkatan yang sangat melonjak menjadikan pembaharuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terutama pasal 7 mengenai batas usia perkawinan belum mampu menurunkan jumlah pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto.
2. Faktor penyebab pengajuan dispensasi perkawinan yang paling dominan adalah karena kurangnya pendidikan agama yang menyebabkan pergaulan bebas dan akhirnya terjadi kehamilan di luar nikah. Faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi, orang tua yang taraf ekonominya masih dibawah menjadikan orang tua menikahkan anak perempuannya dengan cepat dengan harapan dapat mengurangi beban hidup dalam keluarga.

B. Saran

1. Setiap keluarga perlu meningkatkan lagi rasa kekeluargaannya seperti lebih perhatian kepada anaknya, mengajarkan akhlak yang baik agar anak terhindar dari pergaulan yang bebas.
2. Perlu diadakan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan pada semua kalangan, baik itu orang tua, dewasa dan anak-anak. Sosialisasi tersebut tidak hanya di kota saja namun sampai ke pelosok desa karena disana tingkat pendidikannya rendah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Farhan. “Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam UU NO. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU NO. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/PDT.P/2019/PA.PLP Di Pengadilan Palopo)”. *Skripsi*. IAIN Palopo.
- Achyar, Gamal. 2015. *Kompilasi Hukum Islam Buku I*. Malang: UIN Malang.
- Azza, Abdul Aziz Muhammad. 2014. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Baskara, Surya. 2018. “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat” *Makalah Antropologi Hukum*.
- Bastiar. 2018. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah”. *Lhokseumawe: Jurnal Ilmu Syari'ah*.
- Dahlan, M. 2015. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Damis, Harijah. 2016 “Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Usia Nikah Bagi Anak Perempuan)”. *Komisi Yudisial*. Vol. 9, No. 1.
- Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Purwokerto*. Tahun 2018-2020.
- Effendy, Dalih. 2021. *Problematika Dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. Pontianak: Pengadilan Tinggi Agama.
- Fadilah, Dini. 2021. “Tinjauan Dampak Dini Dari Berbagai Aspek”. *Jurnal*

Pamator. Vol. 14, No. 2.

Fatur Rahman, Harits. 2022. “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Desa Dukuwaluh Kembaran Banyumas)”. *Skripsi*. Purwokerto : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Fitrah, Muh dan Luthfiyah. 2017. *Metode penelitian*. Sukabumi: CV Jejak.

Haris, Umar dan Aunur Rahim. 2017. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

Hariyanto, Hariyanto. 2014. “Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia”, *Justicia Islamica*, Vol. 11, No. 1.
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/92>

Hariyanto. Hariyanto. 2016. “Praktik *Courtroom Television* Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan”. *JPA: Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 17, No.1.
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/jpa/article/view/2156>

Hariyanto, Hariyanto. 2015. “Dehumanisasi Terhadap Perempuan dalam Praktis Poligami”, *PALASTREN*, Vol. 8, No. 1.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/palastren/article/view/935>

Hariyanto, Hariyanto. 2022 “Traditional of Besan Bali Marriage in the Muslim”.
IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya, Vol. 20, No. 1.
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/6353>

- Iman, Nur. 2021. "Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Jamaluddin dan Amalia, Nada. 2016. *Buku ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi : Unimal Press.
- Judiasih, Dewi Sonny, Susilowati dkk. 2020. "Kontradiksi Antara Dispensasi Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenotariatan*. Vol. 3. No. 2.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Luthfiah dan Muh. Fitrah. 2017. *Metode Penelitian*. Sukabumi: CV Jejak.
- Mardani. 2017. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Maula, Bani Syarif. Dkk. 2018. *Tanya Jawab Seputar Ilmu Syari'ah Dan Ilmu Hukum*. Purwokerto: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press.
- Ningsih. 2021. "Dispensasi nikah". *Artikel Pengadilan Agama*.
- Oktavia, Ratna Dewi. 2019. "Implementasi Pendidikan Agama Dalam Keluarga Nikah Dini Di kampung Jati Dalam Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan". *Skripsi*. Lampung : UIN Raden Intan.
- Pengadilan Agama Kota Cimahi. 2017. *Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan*

Agama.

Permana, Sugiri. 2019. *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*.

Surabaya: t.p.

Profil Pengadilan. Banyumas: Pengadilan Agama Purwokerto, 2018.

<https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada Senin, 6 Juni 2022, 13.00.

Rahmawati. 2021. “Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)”. *Skripsi*. Makasar: UIN Alauddin Makasar.

Satrio, Rio. 2019. “Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan”. *Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agaa-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10>, diakses pada tanggal 4 Juni 2022 pukul 11.00

Sri Indah Ichwaningsih, Data Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Purwokerto, pada tanggal 12 April 2022.

Subekti, R. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta.

Susanto, Variel Margarettha. 2021. “Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang

Perubahan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang). *Skripsi*. Malang: UIN Malang.

Teti Himati. Wawancara Tentang Faktor Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwokerto. 11 November 2021. Pukul 13 : 00.

Uraidi, Ali. 2016. “Perkawinan di Bawah Umur Dalam Islam”. *Jurnal Ilmiah Fenomena*. Vol. XIV, No. 2.

Zahiranita, Hilma Nur. 2020. “Dispensasi Nikah Pada Penetapan NO. 758/PDT.P/2019/PA.JS Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Zhafirin, Teuku Rulianda. 2020. “Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Putusan NO 50/PDT.P/2020/PA.PKY)”, *Skripsi*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

A. Angket Pertanyaan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto

1. **Pertanyaan:** Menurut ibu dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan umur menikah, apakah dapat menurunkan jumlah dispensasi perkawinan?

Jawaban: “perubahan undang-undang tentang batas umur menikah antara laki-laki dan perempuan yang disamakan belum berhasil menurunkan jumlah dispensasi perkawinan, karena setiap tahunnya jumlah dispensasi kawin makin meningkat yang disebabkan oleh beberapa faktor kebanyakan yang mengajukan dispensasi kawin adalah orang desa karena mereka dari kalangan ekonomi rendah dan pendidikan yang rendah. Di pikiran masyarakat desa setelah selesai menempuh pendidikan tingkat SD atau SMP lalu mereka menikah dan pihak orang tua merasa bebannya berkurang. Apalagi bila orang tua memiliki anak perempuan yang sudah lulus SD atau SMP mereka berfikir untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya juga di dapur. Memang benar kalimat tersebut tapi kalau kita melihat perbedaan anak yang dididik oleh orang tua yang tidak berpendidikan dan orang tua yang berpendidikan pasti berbeda cara mengasuhnya.”.

2. **Pertanyaan:** Menurut ibu selama menangani kasus perkawinan di bawah umur, faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan di bawah umur?

Jawaban: Faktor ekonomi, masalah ekonomi dalam keluarga memang sangat penting. Ekonomi yang sulit menjadikan orang tua fokus dalam mencari uang dan tidak memperhatikan anaknya. Karena merasa susah mencari uang untuk menghidupi anak-anaknya akhirnya orang tua menikahkan anaknya yang belum cukup umur agar anaknya ada yang menafkahi dan mengurangi beban hidup orang tua. Kasus seperti itu sering terjadi pada masyarakat desa yang memiliki penghasilan kecil faktor pendidikan, faktor pendidikan yang rendah biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan. Orang zaman dahulu sekolahnya hanya sampai tingkat SD bahkan banyak juga yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali, jadi pengetahuan mereka tentang undang-undang yang telah mengatur batas usia menikah dan dampak menikah di bawah umur kurang di mengerti. Faktor kurangnya pengetahuan agama dan kurangnya perhatian dari keluarga, faktor yang menyebabkan anak melakukan perkawinan di bawah umur adalah karena ajaran agama kurang seperti mengaji dan juga pendidikan akhlak yang baik juga kurang sehingga anak tidak mengetahui akhlak yang sesuai dengan agama Islam. Selain itu, keimanan sangat diperlukan agar akhlak anak remaja tidak merosot. Faktor hamil diluar nikah, karna sudah terlanjur terjadi peristiwa yang tidak diinginkan atau hamil di luar nikah akhirnya pihak keluarga terutama

pihak keluarga perempuan mau tidak mau harus menikahkan anaknya tersebut tanpa melihat umur sang anak yang belum cukup, agar ada yang bertanggung jawab atas anak yang sedang dikandungnya. Faktor pergaulan bebas, pergaulan bebas menjadi salah satu faktor perkawinan di bawah umur karena pergaulan yang bebas menjadikan seorang anak akan bermain dengan lawan jenisnya tanpa batas. Mereka sering bertemu dan sering keluar rumah berdua dan berboncengan berdua. Perilaku sang anak itu membuat orang tua khawatir takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Akhirnya orang tua mengajukan dispensasi kawin.

3. **Pertanyaan:** Dari faktor tersebut, apa faktor dominannya?

Jawaban: dari beberapa faktor, yang menjadi faktor dominan adalah kurangnya pengetahuan agama.

4. **Pertanyaan:** Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin?

Jawaban: Majelis hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin agar tidak terjadinya perbuatan zina, melindungi bayi dan melindungi wanita.

5. **Pertanyaan:** adakah yang mengajukan dispensasi kawin namun di tolak?

Jawaban: selama sayang menangani perkara dispensasi kawin tidak ada yang pernah ditolak karena manfaat dan mudharatnya lebih banyak mudharatnya. Paling dicabut karena setelah dinasehati pihak yang mengajukan dispensasi kawin berubah pikiran dan akhirnya dispensasi kawinnya di cabut.

Lampiran 2

B. Biografi Narasumber

Nama : Dra. Teti Himati

Ttl : Tasikmalaya-05 September 1964

Nip : 19640905 199103 2 004

Jabatan : Hakim

Pendidikan : -SDN Rancapaku Tasikmalaya Tahun 1976
-SMP Muallimin Tasikmalaya Tahun 1980
-PGAD Bandung Tahun 1983
-S.1 IAIN Walisongo Semarang Tahun 1989

Riwayat Pekerjaan : -CPNS PA. Sabang Tahun 1991
-PNS PA. Sabang Tahun 1992
-Kasubag. Kepegawaian PA. Sabang Tahun 1994
-Wakil Sekretaris PA. Sabang Tahun 1996
-Panitera Pengganti PA. Sabang Tahun 1996
-Panmud Hukum PA. Sabang Tahun 1999
-Panitera/Sekretaris PA. Sabang Tahun 1999
-Wakil Panitera PA. Purwokerto Tahun 2001
-Panitera/Sekretaris PA. Purwokerto Tahun 2004
-Hakim PA. Badung Tahun 2006
-Hakim PA. Ambarawa Tahun 2009

-Hakim PA. Purbalingga Tahun 2011
-Hakim PA. Cimahi Tahun 2015
-Hakim PA. Purwokerto Tahun 2018

Nama : Sri Indah Ichwaningsih, S.H.

Ttl : Semarang / 19 September 1963

NIP : 19630901 199203 2 001

Jabatan : Panitera Muda Hukum

Pendidikan : -S.1 UNISSULA Semarang Tahun 1988

Riwayat Pekerjaan : -CPNS PA. Cilacap Tahun 1992

-PNS PA. Cilacap Tahun 1994

-Panitera Pengganti PA. Cilacap Tahun 1997

-Panitera Pengganti PA. Demak Tahun 2009

-Panmud Hukum PA. Purwokerto Tahun 2015



Lampiran 3

C. Dokumentasi

Wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Purwokerto



D. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. 0281-636624, 628250, Fax: 0281-636653, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Nomor B-1379/In.17/D.FS/PP.009/X/2021 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas

Nama	PRETY FUSTOTUL DZAKIYA
NIM	1817302078
Smt./Prodi	VII/IKI/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR (STUDI ANALISIS PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO)

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia*~~ menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 21 Januari 2022


M. Fuad Zam, S.H.I., M.Sy
NIP. 2016088109.

Catatan : * Coret yang tidak perlu

E. Blanko/Kartu Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624, Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Prety Fustotul Dzakiya
 NIM : 1817302078
 Smt./Prodi : 8/HKI
 Dosen Pembimbing : M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
 Judul Skripsi : Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Pertawanan Di Bawah Umur (Studi Analisis Pengadilan Agama Purwokerto)

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING MAHASIS	TANDA TANGAN
1.	Mei	Selasa / 17 / 2022	Keperluan di rapikan		
2.	Mei	Kamis / 19 / 2022	Materi di perluas		
3.	Mei	Senin / 23 / 2022	Revisi Latar belakang masalah		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto,
 Pembimbing,
 M. Fuad Zain, M.Sy
 NIDN 3016088104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN #)	TANDA TANGAN PEMBIMBING MAHASISWA
4	Mei	Rabu / 25 / 2022	Revisi Bab 1 (Kurang memunculkan masalah)	
5	Mei	Jumat / 27 / 2022	Revisi Bab 2 (Pembahasan ticket santron dengan Rincigraf selanjutnya)	
6	Mei	Senin / 30 / 2022	Revisi Bab 3	
-	Juni	Rabu / 01 / 2022	Revisi Bab 4 (Gambaran umum objek dengan terdapat Rincigraf)	
-	Juni	Jumat / 03 / 2022	Revisi Bab 5 (kesimpulan ditambah imingya saja)	
9	Juni	Jumat / 10 / 2022	ACC Skripsi (Alhamdulillah)	

Purwokerto, 10 Juni 2022
 Pembimbing,

 M. Fuad Zain, M. Sc.
 NIDN - 2016088104

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

F. Surat Keterangan Lulus Seminar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 344/Un.17/D.Syariah/2/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : PRETY FUSTOTUL DZAKIYA
NIM : 1817302078
Smt./Prodi : VII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI ANALISIS PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO)" pada tanggal 16 Februari 2022 dan dinyatakan ~~LULUS/ TIDAK LULUS*~~ dengan NILAI: 73 (B) dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 17 Februari 2022

Ketua Sidang,



M. Fuad Zain

Sekretaris Sidang,



Ahmad Zayyadi

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

G. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 835824 Faksimili (0281) 836593

SURAT KETERANGAN

Nomor : 731/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/4/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Prety Fustotul Dzakiya
NIM : 1817302078
Semester/ Prodi : 8 / Hukum Keluarga Islam (HKI)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Jum'at, 22 April 2022 LULUS dengan nilai 72,5 (B).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 28 April 2022

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Prety Fustotul Dzakiya
NIM : 1817302078
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester / Program Studi : 8 / Hukum Keluarga Islam
Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Analisis Pengadilan Agama Purwokerto)
Judul Skripsi :

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Dibuat di: Purwokerto
Pada Tanggal: 16 Juni 2022
Dosen Pembimbing,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy
NIDN. 2016088104

H. Sertifikat Kuliah Kerja Nyata



I. Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In.17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto padatanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Prety Fustotul Dzakiya
NIM : 1817302078
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Teilah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di KUA Kec. Purwokerto Selatan dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91.3). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Supriani, M.AG.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2021

Kalab Fakultas Syariah
Muhammad Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Daftar Riwayat Hidup

1. Identitas Diri

- a. Nama : Prety Fustotul Dzakiya
- b. NIM : 1817302078
- c. TTL : Brebes, 17 Juli 2000
- d. Alamat : Kutamendala, Rt/Rw 02/07, Kec. Tonjong, Kab. Brebes
- e. Nama Ayah : Thoyibin
- f. Nama Ibu : Purnani

2. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

- a. RA Masyitoh NU Kutamendala (2006)
- b. SDN 01 Kutamendala (2012)
- c. MTs NU Kutamendala (2015)
- d. SMA Bustanul Ulum Bumiayu (2018)
- e. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun masuk 2018

2.) Pendidikan Non-Formal

- a. MADIN Kutamendala (2012)
- b. Ponpes. Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto Tahun (2022)

3.) Pengalaman Organisasi

- a. Bendahara Osis MTs Nu Kutamendala
- b. Anggota Osis SMA Bustanul Ulum Nu Bumiayu
- c. Anggota PMR SMA Bustanul ulum Nu Bumiayu
- d. Anggota IPPNU Ranting Kutamendala

e. Departemen Keamanan Osmadinsa

f. Pengurus Ponpes Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto Departemen
Rumah Tangga

Purwokerto, 16 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Prety Fustotul Dzakiya

NIM. 1817302078

